



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Gapura, tempat kediaman di BTN XXXXXXXXXXXX, blok A, No.22, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT.005/RT.001, Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 01 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada **hari Sabtu tanggal 15 April 2006 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 17 Jumadil Awal 1427 Hijriyah**, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 50/05/IV/2006, tanggal 15 April 2006;

Hal. 1 dari 13 Hal.
Putusan No.71/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Buton Salah tiga, kurang lebih 1 bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal bersama di BTN XXXXXXXXXXXX, sebagaimana alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun, anak tersebut sekarang berda pada asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2018, hal ini disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana seorang istri dan ibu pada anak Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon tidak merasa puas dengan gaji Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2019 terjadi pisah tempat tinggal bersama, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya di Kampung Buton Salah tiga, lalu pindah ke Kampung Serah;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 2 dari 13 Hal.
Putusan No.71/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 71/Pdt.F/2020/PA Stn., Tanggal 01 Juli 2020 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya atau jawabannya dimuka sidang, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 50/05/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani Kabupaten Jayapura pada tanggal 15 April 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri pada Polres Jayawijaya, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX BTN XXXXXXXXXXXX A. 22,

Hal. 3 dari 13 Hal.
Putusan No.71/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Takbir dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni paman saksi;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama XXXXXXXXXXXX sebagai bibi saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Buton Salah tiga- Sentani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di BTN XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, kurang lebih 2018, disebabkan karena Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal, bersama, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi sejak 5 bulan yang lalu tinggal bersama Pemohon, namun tidak pernah melihat Termohon datang untuk melihat Pemohon dan anaknya di kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 Hal.
Putusan No.71/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Astra Honda, bertempat tinggal di di BTN Joko Indah, No. D.36, RT.2, RW. 4, kelurahan XXXXXXXXXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN Ceria-Distrik Sentani lalu pindah dan tinggal di BTN XXXXXXXXXXXX Blok A, No. 22, Kelurahan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena sebelumnya saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon di BTN Ceria;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Alif Reskiyanto bin Takbir Hariyanto umur 11 tahun, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih tahun 2018, karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon di BTN Ceria;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak pertengahan tahun 2019, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya di Kampung Buton Salah Tiga-Setani;

Hal. 5 dari 13 Hal.
Putusan No.71/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan setelah mencermati eksistensi ketidakhadiran Termohon tersebut dinilai tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon (verstek) sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Tersebut sangat relevan (sesuai) dengan kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat pengadilan, berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon dan ketidakhadiran Termohon tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Termohon, sehingga dalil-dalil gugatan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon, hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap

Hal. 6 dari 13 Hal.
Putusan No.71/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun upaya penasehatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak September 2018 disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana seorang istri dan ibu pada anak Pemohon dan Termohon dan

Termohon tidak merasa puas dengan gaji Pemohon, sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak Agustus 2019 sampai diajukannya perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangan atau dalil jawabannya, ketidakhadirannya setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin membela kepentingannya di muka sidang, sehingga dianggap pula sebagai pihak yang telah mengakui alas hak yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil permohonan cerai talaknya yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 Hal.
Putusan No.71/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, pada kenyataannya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon tertanggal 15 April 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, maka secara formil dan materil bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu: **Arsoden bin Suparman** dan **Irfandi Achmad bin Achmad**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, namun demikian pengadilan perlu mempertimbangkan secara materil terhadap keterangan para saksi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim setelah mencermati saksi I Pemohon ternyata saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I Pemohon telah memenuhi syarat formil pembuktian, namun hakim perlu mempertimbangkan terpenuhi tidaknya keterangan saksi I secara materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan "Pemohon dan Termohon selama berumah tangga awalnya hidup rukun dan tinggal di Kampung Buton Salah tiga- Sentani dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Alif Reskiyanto, maka hakim

Hal. 8 dari 13 Hal.
Putusan No.71/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan saksi tersebut secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi diberitahu oleh Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, maka hakim menilai keterangan saksi I tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., namun demikian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun yang lalu, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg, oleh karena itu keterangan saksi yang demikian patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menghindari asas *unus testis nullus testis*, satu orang saksi bukanlah saksi, maka hakim perlu mempertimbangkan saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim setelah mencermati saksi II Pemohon ternyata saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi II Pemohon telah memenuhi syarat formilnya, namun hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi II Pemohon secara materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang pada pokoknya menerangkan "Pemohon dan Termohon selama berumah tangga awalnya hidup rukun dan tinggal di Kampung Buton Salah tiga- Sentani dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama **Muhammad Alif Reskiyanto**, maka hakim menilai keterangan saksi II bersesuaian pula dengan keterangan saksi I, sehingga secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., jo Pasal 309 Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 13 Hal.
Putusan No.71/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak puas dengan nafkah yang dis berikan oleh Pemohon dan Termohon sering keluyuran keluar rumah tanpa izin Pemohon, maka hakim menilai keterangan saksi II bersesuaian pula dengan keterangan saksi I, sehingga secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg jo Pasal 309 Rbg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi II Pemohon menerangkan keterangan "antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, karena Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Buton Salah Tiga, Distrik Sentani, maka hakim menilai keterangan saksi II bersesuaian pula dengan keterangan saksi I, sehingga secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg jo Pasal 309 Rbg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon yang telah dipertimbangkan tersebut, ternyata mendukung alas hak yang didalilkan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg., dalil Pemohon sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbukti alasan Pemohon tersebut, maka pengadilan telah pula menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Alif Reskiyanto umur 11 tahun;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon tidak pernah puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dibina Kembali dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;

Hal. 10 dari 13 Hal.
Putusan No.71/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga hanya sebatas menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Pengadilan telah pula menemukan fakta hukumnya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, menunjukan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken home*), sehingga kerukunan dalam berumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. hal mana ditandai dengan adanya kepergian Termohon selama kurang lebih 1 tahun, sehingga dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mepedulikan keadaan rumah tangganya, sehingga perlu dicarikan solusi atau jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Termohon yang dalam kurun waktu begitu lama telah meninggalkan Pemohon dan tidak adanya komunikasi lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan demikian telah memberikan gambaran secara jelas bahwa Termohon sudah tidak perduli lagi dengan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 11 dari 13 Hal.
Putusan No.71/Pdt.G/2020/PA.Stn



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang bahwa berdasarkan dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petium angka (1) dan petitum angka (2) perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 12 dari 13 Hal.
Putusan No.71/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 356.000,00** (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 24 Zulqaidah 1441 Hijriah** oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Wisnu Indradi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Suharianis, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rohayatun, S.H.I.

Wisnu Indardi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	240.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp	356.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal.
Putusan No.71/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)